



# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKIP )**

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT,  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
CIPTA KARYA  
KABUPATEN JEMBER**

**TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember Tahun 2022 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2022. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember. Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran Strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember Tahun 2022



Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember Tahun 2022.

Jember, Januari 2023

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember



RAHMAN ANDA ST., M.T., M.Si  
Pembina Tingkat I

NIP. 19770524 200212 1 008

## DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI.....	3
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	4
BAB I PENDAHULUAN .....	8
A. LATAR BELAKANG .....	8
B. MAKSUD DAN TUJUAN .....	9
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	10
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	13
1) RENCANA STRATEGIS .....	13
2) RENCANA KINERJA TAHUNAN .....	16
3) PERJANJIAN KINERJA .....	24
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA. ....	25
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJATAHUN 2021 .....	25
B. EVALUASI dan ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	27
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN .....	28
BAB IV. PENUTUP. ....	47
LAMPIRAN	
<b>Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2021-2026</b>	
<b>Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022</b>	
<b>Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022</b>	
<b>Lampiran 4. Lampiran SK IKU OPD Tahun 2022</b>	
<b>Lampiran 5. Dokumentasi kegiatan Pembangunan Infrastruktur Tahun 2022</b>	



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember tahun 2022 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember Tahun 2022

Perubahan Renstra tersebut telah mengakomodir perubahan pada Tujuan dan Sasaran Strategis Kabupaten Jember berdasarkan Rekomendasi Tim SAKIP Kabupaten Jember untuk meringkas dan memilih sasaran yang sangat strategis sebagai Indikator Kinerja Utamanya. Sehingga Renstra awal yang semula tidak memiliki indikator tujuan melakukan perubahan rumusan sasaran dan indikator sasaran. Perubahan tersebut tercantum dalam (Tabel 4.1 ) Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember memiliki Tujuan dan merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2026, yang meliputi:

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan merata;
2. Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember menetapkan strategi, kebijakan dan program yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

➤ Tujuan 1, Sasaran 1

Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastuktur perumahan dan permukiman yang layak dan merata

**Strategi yang diambil adalah:**

1. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Air Minum
2. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Perumahan layak huni

**Kebijakan yang diambil adalah:**

1. Peningkatan sarana dan prasarana air minum perumahan permukiman
2. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana air bersih daerah rawan air
3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air minum
4. Penyediaan perumahan dan permukiman yang layak huni dan terjangkau
5. Perumahan yang didukung prasarana, sarana dan utilitas yang baik

➤ Tujuan 1, Sasaran 1

Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan

**Strategi yang diambil adalah :**

1. Meningkatkan Penataan Ruang yang berkelanjutan

**Kebijakan yang diambil adalah:**

1. Penyusunan rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang
2. Pelayanan informasi penataan ruang
3. Peningkatan penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang

Capaian Kinerja sasaran tahun 2022 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :



**Sasaran 1** : Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastuktur perumahan dan permukiman yang layak dan merata mendapat predikat nilai **Baik**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 4 (empat) sasaran, dengan capaian 3 (tiga) indikator dengan capaian tergolong Sangat Baik dan 1 (satu) indikator dengan capaian tergolong kurang.

**Sasaran 2** : Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan mendapat predikat nilai **Baik**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 4 (empat) indikator sasaran, dengan capaian 3 (tiga) indikator tergolong Sangat Baik, capaian ke 1 (satu) indikator tergolong kurang.

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember telah dilaksanakan dengan Baik, dimana sebanyak 6 (enam) indikator capaian diatas target yaitu dalam kategori **Sangat Baik**, 2 (dua) indikator capaiannya **Kurang**. Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2022 dilaksanakan berbagai program, kegiatan dan Sub kegiatan dengan Penyerapan Anggaran sebesar Rp 222.085.164.430,- (97,85%) meliputi belanja operasi (Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan Bantuan sosial sebesar Rp 99.023.383.771 (95,85%) dan Belanja Modal sebesar Rp. 123.061.780.659 (99.52%).

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2022 antara lain:

- 1) Adanya cuaca yang tidak menentu dalam proses pelaksanaan pembangunan pada tahun 2022
- 2) Ketersediaan data yang masih belum valid
- 3) Kurangnya sinergi dan kolaborasi di lintas sektoral

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:



- 1) Melakukan evaluasi kelembagaan dalam hal memaksimalkan mekanisme pelayanan
- 2) Updating data
- 3) Mengembangkan sinergisitas dengan instansi lain



## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember.

Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama

(IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember tahun 2022

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember adalah

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember;
- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.

## **C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KABUPATEN JEMBER**



Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Kabupaten Jember, maka Dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember mempunyai kedudukan sebagai berikut :

1. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan di bidang pertanahan.
2. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan.

Selanjutnya dalam menyelenggarakan tugasnya, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dalam penyusunan program usulan pekerjaan umum dan penataan ruang yang terdiri dari sub urusan air minum, sub urusan air limbah, sub urusan drainase, sub urusan permukiman, sub urusan bangunan dan lingkungan, sub urusan jasa konstruksi dan sub urusan penataan ruang;
- b. Perumusan kebijakan dalam penyusunan program perumahan dan kawasan permukiman yang terdiri dari sub urusan perumahan, sub urusan permukiman, sub urusan kawasan permukiman kumuh, sub urusan sarana, sub prasarana dan

utilitas umum, sub urusan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;

- c. Perumusan kebijakan dalam penyusunan program pertanahan;
- d. Pelaksanaan kebijakan urusan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang kawasan perumahan dan permukiman dan bidang pertanahan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang kawasan perumahan dan permukiman dan bidang pertanahan;
- f. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.

### **2.1.2 TUGAS DAN FUNGSI**

Secara detail, tugas dan fungsi struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Kabupaten Jember, sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Kabupaten Jember, adalah sebagai berikut.

## 1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan asset, penyusunan program dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penghimpunan bahan pelaksanaan program kerja dari bidang-bidang guna penyusunan laporan tahunan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan program kegiatan dinas;
- d. Penghimpunan dan pengkoordinasian penyusunan data informasi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan dinas;
- e. Penyelenggaraan analisa kebutuhan barang, analisa kebutuhan pemeliharaan barang;
- f. Pengelolaan dan pemeliharaan barang inventaris dinas, inventarisir barang, pengamanan serta pemanfaatan barang yang dikuasai oleh dinas;
- g. Pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, penatausahaan keuangan dan barang, penyelenggaraan urusan rumah tangga dinas, perjalanan dinas;
- h. Pengumpulan bahan dan pelaksanaan peningkatan kinerja organisasi dinas;
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;



- j. Pengelolaan kearsipan dinas; dan
- k. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

### **1.a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan dinas, pengelolaan aset dinas, kepegawaian, pengumpulan dokumen serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat;
- b. Penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan dinas;
- c. Penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu keamanan dan kebersihan lingkungan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya
- d. Penyiapan bahan telaahan dan pelayanan informasi;
- e. Penyiapan dan pengkoordinasian penyusunan analisis jabatan di lingkungan dinas;
- f. Penyusunan rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang;
- g. Pelayanan administrasi dan pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/perlengkapan kantor;
- h. Penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/barang milik daerah;

- i. Pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya; dan
- j. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

### **1.b. Sub Bagian Perencanaan Pelaporan dan Keuangan**

Sub Bagian Perencanaan Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas mengkoordinasikan pengelolaan data, penyiapan bahan dan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan, mengkoordinasikan pengelolaan anggaran dinas, pengaministrasian dan pelaporan keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan bahan pengkoordinasian penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan tahunan OPD;
- b. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi OPD;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan input data pada sistem informasi perencanaan dan pelaporan daerah;
- d. Pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan pertanggungjawaban OPD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pengkoordinasian penyusunan dan pengumpulan perjanjian kinerja lingkup dinas;
- f. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran;

- g. Penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan rencana perubahan anggaran;
- h. Pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja langsung, belanja tidak langsung, dan penerimaan retribusi daerah yang menjadi kewenangan dinas;
- i. Pengkoordinasian pelaksanaan input data pada sistem informasi keuangan daerah;
- j. Pengkoordinasian penatausahaan keuangan;
- k. Pelaksanaan verifikasi harian atas pertanggungjawaban keuangan;
- l. Pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
- m. Penyiapan bahan dan pengkoordinasian rekonsiliasi data keuangan secara periodik dengan BPKAD;
- n. Penyiapan bahan monitoring realisasi penerimaan dan pengeluaran;
- o. Mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
- p. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan keuangan; dan
- q. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

## **2. Bidang Jasa Konstruksi, Penataan Bangunan Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**

Bidang Jasa Konstruksi, Penataan Bangunan Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengoordinasikan kebijakan sub urusan jasa konstruksi, penataan bangunan perumahan dan sub urusan pengembangan kawasan permukiman.

Bidang Jasa Konstruksi, Penataan Bangunan Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bangunan gedung, penataan bangunan, jasa konstruksi;
- b. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program penataan bangunan dan lingkungan, serta penyusunan peraturan dan standarisasi di bidang penataan bangunan dan lingkungan;
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan bangunan gedung yang memenuhi standar pelaksanaan dan keamanan bangunan;
- d. Pelaksanaan pembinaan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara dan pengelolaan rumah negara;
- e. Pelaksanaan pembinaan teknis serta fasilitasi penataan kawasan dan lingkungan pemukiman;
- f. Pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi;
- g. Pelaksanaan dan pembinaan teknis dalam penyelenggaraan dan penertiban Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
- h. Pengoordinasian kebijakan teknis tata bangunan dan jasa konstruksi;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## **2.a. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum**

Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum PSU perumahan.

Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rumusan kebijakan di bidang prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- b. Pelaksanaan penyediaan Ruang Terbuka hijau dan Non Hijau publik dan fasilitas penyediaan ruang terbuka hijau non publik;
- c. Pelaksanaan penyediaan fasilitas taman kota dan pemeliharaannya;
- d. Perencanaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemakaman umum;
- e. Pelaksanaan perencanaan, pemeliharaan, perawatan dan pengendalian infrastruktur permukiman termasuk penerangan jalan umum, jalan lingkungan dan kelengkapannya, tempat sampah dan infrastruktur permukiman lainnya.
- f. Penyusunan kebijakan di bidang sub urusan air minum, sub urusan bangunan gedung, sebagai sub urusan penataan bangunan dan lingkungan;
- g. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman;
- h. Pelaksanaan kebijakan pembinaan pengolahan dan pengembangan sistem pengelolaan air Minum (SPAM) termasuk peningkatan akses air minum yang sesuai standar kualitas;

- i. Pembinaan kebijakan pembinaan pengelolaan Air Limbah dan IPLT;
- j. Pembinaan pengendalian kelaikan fungsi bangunan dan gedung;
- k. Pengawasan bangunan gedung dan kesehatan lingkungan permukiman;
- l. Pengawasan sempadan bangunan dan kesehatan; dan
- m. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

### **3. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan**

Bidang Tata Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan urusan Tata Ruang dan Pertanahan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Tata Ruang dan Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis penataan ruang dan pertanahan;
- b. Pelaksanaan dan pembinaan teknis pengendalian ruang dan pengawasan;  
dan
- c. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan

#### **4.c. Seksi Pertanahan**

Seksi Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan urusan pertanahan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Seksi Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan untuk rumusan kebijakan teknis pertanahan;
- b. Penyiapan bahan untuk rekomendasi penertiban izin pertanahan termasuk izin lokasi;
- c. Penyiapan bahan dalam rangka fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan serta penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah;
- d. Penyiapan han untuk penetapan ulayat serta penetapan subjek dan objek redistribusi tanah;

- e. Penyiapan untuk inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong serta penyusunan rencana penggunaan tanah dalam daerah; dan
- f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

### **Dasar Hukum**

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme;
- b. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupten Jember Tahun 2016-2021;
- i. Peraturan Daerah Nomor:3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- j. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember.

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis disusun sebagai pedoman dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember telah dituangkan dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis OPD Kabupaten Jember sesuai Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021, tentang Perubahan Rencana Strategis OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026.

Masing-masing komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

##### 1. Visi dan Misi Kabupaten Jember

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember merupakan salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang mendukung pencapaian Visi Pembangunan Jember 2016-2021 yaitu: Visi dan misi Kabupaten Jember mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Jember yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 yaitu:

**“WES WAYAHE MBENAHI JEMBER DENGAN BERPRINSIP PADA  
KOLABORASI, SINERGI, DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN  
JEMBER”**

Visi di atas kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi dan diuraikan secara lebih detail sebagai berikut ini.

- **Wis wayahe mbenahi Jember**

Wis wayahe mbenahi Jember dalam Bahasa Indonesia berarti sudah saatnya membenahi Jember. Jember harus segera bebenah dari permasalahan-permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya termasuk keterpurukan infrastruktur dan pelayanan publik. Pertumbuhan ekonomi negatif, kenaikan tingkat kemiskinan, rata-rata lama sekolah yang masih rendah, angka harapan hidup yang rendah akibat AKI/AKB/stunting yang tinggi, serta kondisi infrastruktur yang rusak harus segera dibenahi mulai saat ini. Tidak bisa ditunda-tunda lagi, wis wayahe!

- **Kolaborasi**

Kolaborasi adalah bergabung bersama untuk menciptakan peluang penyelesaian masalah pembangunan. Permasalahan pembangunan di Kabupaten Jember menuntut peran serta semua pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, masyarakat, maupun kelompok masyarakat sipil (akademisi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat) untuk menyelesaikannya sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya masing-masing. Tidak boleh ada seorangpun (*no-one left behind*) yang ditinggalkan sejak dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai menikmati manfaat hasil pembangunan. Kearifan lokal dan budaya religius yang berkembang dan menjadi identitas masyarakat Jember, terutama di pesantren-pesantren, adalah modal sosial yang berharga untuk membantu pemerintah daerah menjalankan program-program pembangunan daerah sehingga dapat menjangkau seluruh warga masyarakat Jember.

- **Sinergi**

Sinergi dapat diartikan keterpaduan kegiatan atau operasi gabungan atau sinergisme internal yaitu antar Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Jember untuk mengejar ketertinggalan. Pembangunan Kabupaten Jember juga harus mengandung nilai sinergisme

eksternal yang mana Pemerintah Kabupaten Jember juga harus dapat memberikan ruang inovasi dan kreatifitas para pihak pembangunan daerah, mengapresiasi dan mendukung kontribusi potensi keswadayaan “solutif” masyarakat, dan memadukan potensi pemerintahan desa dan pemerintahan Kabupaten.

- **Akselerasi**

Ketertinggalan pembangunan di Kabupaten Jember tidak dapat dikejar hanya dengan pelaksanaan pembangunan yang cepat, tetapi harus cepat-dan-semakin-cepat. Akselerasi adalah proses percepatan atau terus menambah kecepatan dalam mengejar ketertinggalan. Percepatan ini meliputi percepatan dalam merencanakan, mengeksekusi program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Jember secara cepat dan tepat guna mengejar ketertinggalan-ketertinggalan pembangunan. Segala kemampuan, energi, dan daya upaya harus dikeluarkan dengan kecepatan dan intensitas yang tinggi untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat dan optimalisasi target kinerja pelayanan publik. Akselerasi juga dapat dilakukan melalui afirmasi kelompok/lembaga yang selama ini “marjinal” melalui pendayagunaan sumber daya pemerintah daerah. Terdapat tiga pilar utama dalam rumusan visi pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Dalam membangun Jember diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan komprehensif sehingga visi tersebut dapat tercapai. Memperhatikan Visi Kabupaten Jember di atas serta perubahan kondisi dan situasi baik internal dan eksternal yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Jember dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional Provinsi Jawa Timur, tingkat nasional maupun global.

Visi dan pokok-pokok visi di atas menjadi dasar perumusan Misi RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 yang terdiri dari



**Misi 1 = Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasis potensi daerah.**

Misi 1 mengemban upaya untuk menjawab permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi oleh masyarakat Jember. Kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, dunia usaha/industri, dan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan. Sektor-sektor yang memberikan kontribusi utama pada PDRB Kabupaten Jember, seperti Kategori pertanian, kehutnaan, dan perikanan; Kategori industri pengolahan, dan Kategori perdagangan besar dan eceran harus dikembangkan secara terintegrasi dari hulu sampai ke hilir.

**Misi 2 = Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.**

Misi 2 merupakan langkah untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel (good governance). Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik harus didukung oleh SDM Aparatur yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas; administrasi pemerintahan efektif dan efisien; perencanaan pembangunan yang akurat dan antisipatif; dukungan sumber daya dan pengelolaan keuangan yang aman dan efektif; pengawasan pelaksanaan pembangunan yang ketat; serta partisipasi masyarakat luas yang aktif, terutama kelompok perempuan, berkebutuhan khusus, dan anak-anak; wakil rakyat yang akomodatif dan aspiratif; serta kelompok masyarakat sipil (civil society) yang proaktif dan kolaboratif.

**Misi 3 = Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah**

Misi 3 diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan sosial seluruh masyarakat Jember, tanpa ada seorangpun yang tertinggal (no-one left behind).

**Misi 4 = Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektorsektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan lingkungan yang lestari.**

Misi 4 ini adalah langkah untuk memacu masuknya investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, ke Kabupaten Jember. Upaya untuk mendapatkan hasil kinerja investasi yang optimal membutuhkan dukungan iklim kemudahan berusaha (*ease-of-doing business*) melalui transparansi proses perijinan berbasis risiko, efisiensi birokrasi, dan kepastian hukum.

**Misi 5 = Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi**

Peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan adalah prioritas pembangunan yang sangat mendesak dilakukan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat secara terintegrasi dalam rangka meningkatkan kualitas SDM di Jember.

**Misi 6 = Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember.**

Misi 6 dimaksudkan untuk menjawab permasalahan ketimpangan pembangunan antar wilayah di dalam Kabupaten Jember yang disebabkan oleh perbedaan kondisi lingkungan geografis, tingkat kerawanan bencana, maupun kondisi sosialnya. Pemerataan pembangunan infrastruktur publik sesuai karakteristik wilayah, yang dilengkapi dengan sarana dan pengelolaan transportasi publik yang baik, dapat menciptakan konektivitas ekonomi (*economic connectivity*) sekaligus meningkatkan mobilitas antar wilayah sampai ke tingkat desa.

**Misi 7 = Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.**

Kabupaten Jember memiliki potensi wisata dan kekayaan budaya yang berlimpah. Pengembangan potensi wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya (*local heritage*), dan wisata religius ditujukan untuk menciptakan kegiatan ekonomi baru dan meningkatkan kapasitas ekonomi daerah.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember berperan untuk meningkatkan Peningkatan Kualitas Air Minum dan Sanitasi Layak. Oleh karena itu, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian visi dan misi tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

## **2. Tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember**

Dalam rangka menunjang pencapaian sasaran Strategis Kabupaten yang Misi ke 6 (enam) Yaitu Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang untuk pemenuhan pelayanan publik

Tujuan yang dirumuskan sebagai kondisi jangka menengah yang akan dicapai yaitu :

Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang untuk pemenuhan pelayanan publik

Dengan Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Air Minum, Sanitasi layak, kuantitas Sarana dan prasarana Bangunan gedung yang tertata

Dengan Sasaran 2 : Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan

Dengan Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak

### 3. Strategi dan Kebijakan Untuk Mencapai Tujuan Dan Sasaran

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember menetapkan strategi, kebijakan dan program yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

#### Tujuan 1

- Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang untuk pemenuhan pelayanan publik

#### Sasaran 1

- Meningkatkan Kualitas Air Minum, Sanitasi layak, kuantitas Sarana dan prasarana Bangunan gedung yang tertata

#### Strategi yang diambil adalah:

- Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Air Bersih

#### Kebijakan yang diambil adalah:

1. Peningkatan sarana dan prasarana air bersih perumahan permukiman
2. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana air bersih daerah rawan air
3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air bersih

Sasaran 2, Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan  
**Strategi yang diambil adalah :**

Meningkatkan Penataan Ruang yang berkelanjutan

Sasaran 3, Meningkatkan Kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak

#### Strategi yang diambil adalah:

Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Perumahan layak huni

#### Kebijakan yang diambil adalah:

1. Penyediaan perumahan dan permukiman yang layak huni dan terjangkau
2. Perumahan yang didukung prasarana, sarana dan utilitas yang baik

## **B. RENCANA KINERJA TAHUNAN(RKT) TAHUN 2022**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember Kabupaten Jember melalui berbagai kegiatan di tahun 2022.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2022, indikator kinerja sasaran, dan target sasarnya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

I. Sasaran dan Indikator Sasaran I Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastuktur perumahan dan permukiman yang layak dan merata. Adapun indicator sasarnya yaitu :

1. Persentase rumah layak huni
2. Luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan yang tertangani
3. Persentase rumah tangga berakses air bersih yang layak
4. Persentase rumah tangga bersanitasi yang aman

II. Sasaran dan Indikator Sasaran II Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan . Adapun Indikator Sasarannya yaitu :

1. Persentase kesesuaian rencana tata ruang
2. Tersedianya rencana rinci untuk pedoman pengendalian pemanfaatan ruang
3. Luasan ruang terbuka hijau public
4. Persentase luas lahan bersertifikat

### **2. Program dan Indikator Program**

Program-program utama yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan target sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember Tahun 2022 sebanyak 9 (Sembilan) program utama yaitu :

1. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG  
Indikator : Rasio bangunan ber-IMB

- 1) Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota, pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung

Indikator : Jumlah gedung negara terbangun dan yang terehabilitasi

- a) Penyelenggaraan penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB), Sertifikat laik fungsi (SLF), Peran tenaga ahli bangunan gedung (TABG), Pendataan bangunan gedung, serta implementasi SIMBG

Indikator : Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan

Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG

- b) Perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung daerah kabupaten/kota

Indikator : Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan

Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

- c) Pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung daerah kabupaten/kota

Indikator : Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang

Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan

## 2. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Indikator : Persentase penduduk yang memiliki akses air minum

- 1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

Indikator : Jumlah Sambungan Rumah (SR) yang mendapatkan layanan air minum

- a) Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan dikawasan perdesaaan
- Indikator : Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat

Karya/SPAM Berbasis Masyarakat

- b) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat

Indikator : Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi

- c) Perluasan SPAM jaringan perpipaan di Kawasan Perdesaaan

Indikator : Jumlah jaringan Sistem Penyediaan Air Minum yang di perluas

Di kawasan Perdesaaan

### 3. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

Indikator : Persentase rumah tinggal bersanitasi

- 1) Pengelolaan dan Pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota

Indikator : Jumlah SR dengan sanitasi layak

- a) Pembangunan atau penyediaan sub sistem pengolahan setempat

Indikator : Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik

a. Jumlah MCK yang terbangun

b. Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik

- b) Pembangunan /penyediaan sarana dan prasarana IPLT

Indikator : Kapasitas IPLT Terbangun

### 4. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Indikator : Jumlah dokumen rencana tata ruang yang tersusun

- 1) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

Indikator :

- a) Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota

Indikator : Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan

RTRW Kabupaten/Kota Sistem Informasi Penataan Ruang

- b) Pelaksanaan Persetujuan Substansi Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota

Indikator : Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan

RRTR Kabupaten/Kota

- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Indikator : Jumlah dokumen pemanfaatan ruang

- a) Koordinasi dan Sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan Daerah

Indikator : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan

Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah

- 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten / kota

Indikator : terlaksananya Pengendalian Pemanfaatan Ruang

- a) Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

Indikator : Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

## 5. PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH

Indikator : Persentase luas lahan bersertifikat

- 1) Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota

Indikator : Jumlah sengketa tanah yang tertangani

- a) Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah

Indikator : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan

Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

## 6. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

Indikator : Rasio unit permukiman layak huni

- 1) Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

Indikator : Jumlah kawasan perumahan yang dikembangkan terintegritasi secara

Elektronik

- a) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegritasi Secara Elektronik

Indikator : Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku

Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan

Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara

Elektronik

- 2) Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha

Indikator : Jumlah Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan

Permukiman

- a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman

Indikator : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian

Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh

- 3) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

Indikator : Perbaikan Rumah Tidak layak huni

- a) Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki

## 7. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

- Indikator : -Jumlah RTH yang terpelihara  
-Luas pemakaman yang terpelihara  
-Jumlah titik lampu PJU yang dibangun  
-Jumlah titik lampu PJU yang dipelihara  
-Jumlah lokasi yang terelektifikasi

1) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

Indikator : Persentase cakupan sarana dan prasarana yang didukung PSU

a) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

Indikator : Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan

Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian

- a. Jumlah titik lampu PJU yang dibangun
- b. Jumlah titik lampu PJU yang dipelihara
- c. Jumlah rumah tangga yang teraliri listrik
- d. Jumlah penerangan jalan dilingkungan permukiman
- e. Luas jalan lingkungan yang terbangun
- f. Panjang trotoar yg terbangun
- g. Jumlah RTH yang terpelihara
- h. Jumlah Taman yang terpelihara
- i. Jumlah Makam yg terpelihara

8. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

Indikator : Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)

1) Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

Indikator : Jumlah luas jalan lingkungan di kawasan permukiman yang terbangun

a) Pembangunan Jalan

Indikator : Panjang Jalan yang Dibangun

9. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator :

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator :

a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator :

a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN

b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Indikator : Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan

Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

c) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Indikator : Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis

Realisasi Anggaran

3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator :

a) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Indikator : Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator :

a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator : Tersedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator : Tersedianya Bahan Logistik Kantor

d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator : Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

SKPD

5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator :

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator : Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator : Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator : Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor

6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator :

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  
Indikator : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  
Indikator : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  
Indikator : Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi
- d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  
Indikator : Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

### C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya.

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Tahun 2022 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja, target kinerja, dan program-program utama yang dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran serta anggaran yang disediakan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan merata Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	1. Persentase rumah layak huni	56%
		2. Luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di kawasan perkotaan yang tertangani	79,78 ha
		3. Persentase rumah tangga berakses air bersih yang layak	78%
		4. Prosentase Penatagunaan tanah	72%
2	Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	1. Persentase kesesuaian rencana tata ruang	75%
		2. Tersedianya rencana rinci untuk pedoman pengendalian pemanfaatan ruang	8 Dokumen
		3. Luasan Ruang terbuka hijau publik	825 ha
		4. Persentase luas lahan bersertifikat	48%

#### D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya yang ditetapkan berdasarkan

Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Tahun 2022.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan merata	1. Persentase rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah Rumah Layak huni}}{\text{Jumlah bangunan Rumah}} \times 100\%$	Bidang Jasa Konstruksi, Penataan Bangunan Perumahan dan Pengembangan Kawasan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		2. Luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di kawasan perkotaan yang tertangani	Jumlah Luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perkotaan yang tertangani	Bidang Jasa Konstruksi, Penataan Bangunan Perumahan dan Pengembangan Kawasan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		3. Persentase rumah tangga berakses air bersih yang layak	$\frac{\text{Jumlah SR berakses air bersih}}{\text{Jumlah bangunan penduduk di Kab Jember}} \times 100\%$	Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		4. Persentase rumah tangga bersanitasi yang aman	$\frac{\text{Jumlah KK bersanitasi layak}}{\text{Jumlah KK penduduk Jember}} \times 100\%$	Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya



NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2	Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	1 Persentase kesesuaian rencana tata ruang	$\frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana Tata Ruang Wilayah}} \times 100\%$	Bidang Tata Ruang dan Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		2 Tersedianya rencana rinci untuk pedoman pengendalian pemanfaatan ruang	Jumlah rencana rinci untuk pedoman pengendalian pemanfaatan ruang yang terselesaikan	Bidang Tata Ruang dan Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		3 Luasan ruang terbuka hijau publik	Jumlah Luasan terbuka hijau publik yang terbangun	Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Cipta Karya	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		4 Persentase luas lahan bersertifikat	$\frac{\text{Jumlah sertifikat hak milik (SHM)}}{\text{Jumlah bidang Tanah}} \times 100\%$	Bidang Tata Ruang dan Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya



### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negative, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan. Penilaian atas hasil pengukuran capaian sasaran menggunakan skala ordinal sebagai berikut :

No	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1.	Lebih dari 100 %	SANGAT BAIK
2.	76 % s/d 100 %	BAIK
3.	55 % s/d 75 %	CUKUP
4.	Kurang dari 55 %	KURANG

Adapun rincian pengukuran kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan merata	1.1	Persentase rumah layak huni	56%	97%	174%
		1.2	Luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan yang tertangani	79,78 ha	0	0
		1.3	Persentase rumah tangga berakses air bersih yang layak	78%	89,08%	114,20%
		1.4	Persentase rumah tangga bersanitasi yang aman	72%	72,28%	100,39%
2	Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	2.1	Persentase kesesuaian rencana tata ruang	75%	77%	102,66%
		2.2	Tersedianya rencana rinci untuk pedoman pengendalian pemanfaatan ruang	8 Dokumen	1 Dokumen	12,5%
		2.3	Luasan ruang terbuka hijau publik	825 ha	825 ha	100%
		2.4	Persentase luas lahan bersertifikat	48%	55%	114,58%

## B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember Tahun 2021 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember Tahun 2022, dilakukan evaluasi dan analisis capaian terhadap 4 indikator kinerja dari 2 sasaran. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran disajikan sebagai berikut :

1. Tujuan 1 Sasaran 1 : Terwujudnya penataan ruang yang sesuai dengan peruntukannya

Tabel 3.2  
Perbandingan Realisasi Kinerja sasaran 1

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	
				Th. 2021 (n-1)	Th. 2022 (n)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan merata	1 Persentase rumah layak huni	56%	54,89%	97%
		2 Luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan yang tertangani	79,78 ha	0	0%
		3 Persentase rumah tangga berakses air bersih yang layak	78%	83,43%	89,08%
		4 Persentase rumah tangga bersanitasi yang aman	72%	72,22%	72,28%

SumberData: Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember



Tabel 3.3  
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI Th. 2022	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan merata	1 Persentase rumah layak huni	60%	97%	161,67
		2 Luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan yang tertangani	0 ha	0 ha	0 ha
		3 Persentase rumah tangga berakses air bersih yang layak	90%	89,08%	98,98%
		4 Persentase rumah tangga bersanitasi yang aman	90%	72,28%	80,31%

SumberData: Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember

Tabel 3.4  
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th.2022	REALISASI NASIONAL	KET. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan merata	1 Persentase rumah layak huni		-*	
		2 Luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan yang tertangani			
		3 Persentase rumah tangga berakses air bersih yang layak			
		4 Persentase rumah tangga bersanitasi yang aman			

SumberData: \* data realisasi nasional tidak tersedia



Dari tabel diatas rata-rata capaian Kinerja sasaran sebesar 97%, sehingga pencapaian sasaran tersebut adalah **Baik**. Keberhasilan dari sasaran.1 yaitu Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan merata dengan indikator Persentase rumah layak huni, Luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan yang tertangani, Persentase rumah tangga berakses air bersih yang layak, dan Persentase rumah tangga bersanitasi yang aman. Sehingga dalam pelaksanaan Pembangunan perlu adanya sinergisitas antar perangkat daerah yang ada di Kabupaten Jember ( Tokoh Masyarakat, Kecamatan, Kapolsek, Koramil, Pemerintahan Desa dan instansi-instansi lainnya) yang ikut aktif berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung, dan program, kegiatan dan Sub kegiatan didukung oleh program kegiatan berbasis masyarakat, sehingga masyarakat bisa berpartisipasi secara aktif baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran 1** terdiri dari 6 (enam) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 10 (sepuluh) sub kegiatan sebagai berikut :

#### 1. PROGRAM : KAWASAN PERMUKIMAN

- a. Kegiatan : Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
  - Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik

	Target	Realisasi
Input/ Masukan :	: 331.541.410	92.678.852
Output/Keluaran : Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	: 20 dok	20 dok
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Kegiatan terlaksana sesuai dengan target yang ditentukan		



b. Kegiatan : Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

- Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh

		Target	Realisasi
Input/ Masukan :	:	628.771.850	452.739.429
Output/Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	:	4 dok	4 dok
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Kegiatan terlaksana sesuai dengan target yang ditentukan			

c. Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

- Sub Kegiatan : Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

		Target	Realisasi
Input/ Masukan :	:	254.728.700	219.335.989
Output/Keluaran : Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	:	600 unit	964 unit
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Kegiatan terlaksana sesuai dengan target yang ditentukan			



## 2. PROGRAM : PENGEMBANGAN PERUMAHAN

- a. Kegiatan : Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan : Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana

	Target	Realisasi
Input/ Masukan :	: 150.000.000	100.000.000
Output/Keluaran : Jumlah rumah korban bencana kabupaten/kota yang terehabilitasi	: 5 unit	5 unit
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Kegiatan terlaksana sesuai dengan target yang ditentukan		

## 3. PROGRAM : PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

- a. Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
- Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

	Target	Realisasi
Input/ Masukan :	: 102.726.076.163	101.697.540.203
Output/Keluaran : Jumlah lokasi perumahan yang disediakan prasarana, sarana dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	: 31 Lokasi	31 Lokasi
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Kegiatan terlaksana sesuai dengan target yang ditentukan		



#### 4. PROGRAM : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

a. Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan : Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

	Target	Realisasi
Input/ Masukan :	: 4.735.385.516	4.671.174.346
Output/Keluaran : Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	: 588 SR	588 SR
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Kegiatan terlaksana sesuai dengan target yang ditentukan		

- Sub Kegiatan : Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan

	Target	Realisasi
Input/ Masukan :	: 4.735.385.516	4.671.174.346
Output/Keluaran : Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	: 20 SR	20 SR
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Kegiatan terlaksana sesuai dengan target yang ditentukan		



- Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat

	Target	Realisasi
Input/ Masukan :	: 470.035.029	468.575.421
Output/Keluaran : Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan terawasi	: 20 kelompok	20 kelompok
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Kegiatan terlaksana sesuai dengan target yang ditentukan		

- Sub Kegiatan : Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

	Target	Realisasi
Input/ Masukan :	: 1.290.129.913	1.273.363.080
Output/Keluaran : Jumlah sambungan rumah yang dikembangkan	: 500 SR	500 SR
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Kegiatan terlaksana sesuai dengan target yang ditentukan		

### DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBANGUNAN SPAM

**Kecamatan : Suren**  
**Desa : Ledokombo**

Titik Bor

Sebelum pelaksanaan kegiatan  
( 0% )

Pelaksanaan kegiatan  
( 50% )

Setelah pelaksanaan kegiatan  
( 100% )



## MENARA AIR

Sebelum Pelaksanaan Kegiatan



Sebelum Pelaksanaan Kegiatan



## JALUR PIPA

Sebelum Pelaksanaan Kegiatan



Sebelum Pelaksanaan Kegiatan



## SAMBUNGAN RUMAH

Sebelum Pelaksanaan Kegiatan



Sebelum Pelaksanaan Kegiatan



## 5. PROGRAM : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

a. Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan : Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat

	Target	Realisasi
Input/ Masukan :	: 8.554.440.260	8.267.790.712
Output/Keluaran : Jumlah Rumah Tangga yang memiliki tangki Septik	: 870 kk	588 kk
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Kegiatan terlaksana sesuai dengan target yang ditentukan		

- Sub Kegiatan : Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT

	Target	Realisasi
Input/ Masukan :	: 803.638.360	558.575.213
Output/Keluaran : Kapasitas IPLT terbangun	: 1.800 M <sup>3</sup> /Hari	1.800 M <sup>3</sup> /Hari
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Kegiatan terlaksana sesuai dengan target yang ditentukan		



2. Tujuan 1 Sasaran 2 : Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan

Tabel 3.5  
Perbandingan Realisasi Kinerja sasaran 2

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	
				Th. 2021 (n-1)	Th. 2022 (n)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	1 Persentase kesesuaian rencana tata ruang	75%	64	77%
		2 Tersedianya rencana rinci untuk pedoman pengendalian	8 Dok	3 Dok	1 Dok
		3 luasan ruang terbuka hijau publik	825 ha	700 ha	825 ha
		4 Persentase luas lahan bersertifikat	48%	39%	55%

SumberData: Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember

Tabel 3.6  
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIR Renstra	REALISASI Th. 2022	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	1 Persentase kesesuaian rencana tata ruang	100%	77%	77%
		2 Tersedianya rencana rinci untuk pedoman pengendalian	31 Dok	1 Dok	3,22%
		3 luasan ruang terbuka hijau publik	118.915 ha	825 ha	0,69%
		4 Persentase luas lahan bersertifikat	80%	55%	68,75%

Sumber data : Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember



Tabel 3.7  
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th.2022	REALISASI NASIONAL	KET. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	1. Persentase kesesuaian rencana tata ruang			
		2. Tersedianya rencana rinci untuk pedoman			
		3. luasan ruang terbuka hijau publik			
		4. Persentase luas lahan bersertifikat			

*Sumber data : data realisasi nasional tidak tersedia*

Dari tabel diatas rata-rata capaian sasaran sebesar 82,5%, sehingga pencapaian sasaran tersebut adalah **Baik**. Pencapaian Kinerja pada sasaran strategis Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan, adalah pencapaian kinerja yang meliputi : Persentase kesesuaian rencana tata ruang, Tersedianya rencana rinci untuk pedoman pengendalian, luasan ruang terbuka hijau publik, dan Persentase luas lahan bersertifikat .

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran 2** terdiri dari 4 (empat) program, 6 (enam) kegiatan, dan 9 (sembilan) sub kegiatan sebagai berikut :

#### 1. PROGRAM : PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

- a. Kegiatan : Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
- Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG



	Target	Realisasi
Input/ Masukan :	: 1.611.692.498	1.376.225.193
Output/Keluaran : Jumlah Penyelenggara Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	: 1.050 Dok	1.050 Dok
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan: Kegiatan terlaksana sesuai dengan target yang ditentukan		

- Sub Kegiatan : Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

	Target	Realisasi
Input/ Masukan :	: 1.611.692.498	1.376.225.193
Output/Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	: 1.050 Dok	1.050 Dok
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan: Kegiatan terlaksana sesuai dengan target yang ditentukan		

- Sub Kegiatan : Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

	Target	Realisasi
Input/ Masukan :	: 1.611.692.498	1.376.225.193
Output/Keluaran : Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	: 25 unit	25 unit
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan: Kegiatan terlaksana sesuai dengan target yang ditentukan		



## DOKUMENTASI KEGIATAN PEMELIHARAAN GEDUNG NEGARA

Lokasi : Gedung Olahraga ARGOPURO

Sebelum Kegiatan Rehab



Sesudah Kegiatan Rehab



**Lokasi : Gedung JSG (Lintasan Lari)  
Sebelum Kegiatan Rehab**



**Sesudah Kegiatan Rehab**



## 2. PROGRAM : PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

- a. Kegiatan: Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan : Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota

	Target	Realisasi
Input/ Masukan :	509.097.000	434.311.231
Output/Keluaran : Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Kegiatan terlaksana sesuai dengan target yang ditentukan		

- Sub Kegiatan : Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota

	Target	Realisasi
Input/ Masukan :	11.053.000	3.354.545
Output/Keluaran : Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Kegiatan terlaksana sesuai dengan target yang ditentukan		

- b. Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah

	Target	Realisasi
Input/ Masukan :	291.993.850	18.756.698
Output/Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Kegiatan terlaksana sesuai dengan target yang ditentukan		

- c. Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

	Target	Realisasi
Input/ Masukan :	: 303.207.590	155.542.016
Output/Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	: 4 Dokumen	4 Dokumen
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Kegiatan terlaksana sesuai dengan target yang ditentukan		

### DOKUMENTASI KEGIATAN TATA RUANG




### 3. PROGRAM : PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

a. Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

- Sub Kegiatan: Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

	Target	Realisasi
Input/ Masukan :	: 102.726.076.163	101.697.540.203
Output/Keluaran : Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	: 8 makam, 5 taman	8 makam, 5 taman
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Kegiatan terlaksana sesuai dengan target yang ditentukan		

#### DOKUMENTASI KEGIATAN PEMELIHARAAN RTH



#### 4. PROGRAM : PENATAGUNAAN TANAH

- a. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah

		Target	Realisasi
Input/ Masukan :	:	399.071.793	227.491.725
Output/Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	:	4 Laporan	4 Laporan
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Kegiatan terlaksana sesuai dengan target yang ditentukan			

#### Dokumentasi Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah



## C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.

### 1. Alokasi Anggaran OPD

Keseluruhan anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 226.965.573.003 yang terdiri dari:

a. Belanja Operasi		Rp. 103.314.215.299
Belanja Pegawai	Rp. 8.361.964.292	
Belanja Barang/jasa	Rp. 81.875.114.747	
Belanja Hibah	Rp. 4.378.805.260	
Belanja Bantuan Sosial	Rp. 8.698.331.000	
b. Belanja Modal		Rp. 123.651.357.704
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 1.443.653.700	
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 92.498.744.004	
- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp. 29.708.960.000	

Proporsi Anggaran pada tahun 2022, Belanja Operasi sebesar 45,52% dan Belanja Modal sebesar 54,48% .



## 2. Alokasi Anggaran Belanja langsung

Keseluruhan anggaran belanja langsung per program dan kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember terdiri dari:

No	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
I	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>61.661.244.226</b>	<b>57.362.606.196</b>	<b>93,03</b>
A	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	612.151.290	329.433.325	53,82
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	612.151.290	329.433.325	53,82
B	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	7.933.453.272	7.744.257.410	97,62
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.813.524.292	7.660.685.489	98,04
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.455.460	7.577.794	66,15
3	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	108.473.520	75.994.127	70,06
C	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	52.882.780	48.743.389	92,17
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	52.882.780	48.743.389	92,17
D	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	600.211.040	521.502.035	86,89
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	31.501.580	28.902.873	91,75
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	310.386.080	281.701.477	90,76
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	64.423.880	59.838.583	92,88
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.669.500	30.156.232	80,05
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	156.230.000	120.902.870	77,39



No	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
E	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	47.725.451.160	47.397.158.829	99,31
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.573.240	22.853.387	89,36
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.841.052.714	43.828.364.987	99,97
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125.059.070	80.340.165	64,24
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.733.766.136	3.465.600.290	92,82
F	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	2.232.682.235	2.087.299.941	93,49
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	78.394.370	68.959.396	87,96
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.782.264.165	1.652.752.835	92,73
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	255.923.700	250.911.710	98,04
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	116.100.000	114.676.000	98,77
II	<b>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</b>	<b>6.745.559.602</b>	<b>6.646.912.847</b>	<b>98,54</b>
A	<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</i>	6.745.559.602	6.646.912.847	98,54
1	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	4.735.385.516	4.671.174.346	98,64
2	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	250.009.144	233.800.000	93,52
3	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	470.035.029	468.575.421	99,69
4	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1.290.129.913	1.273.363.080	98,70



No	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
<b>III</b>	<b>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah</b>	<b>9.358.078.620</b>	<b>8.826.365.925</b>	<b>94,32</b>
A	<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah</i>	9.358.078.620	8.826.365.925	94,32
1	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	8.554.440.260	8.267.790.712	96,65
2	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	803.638.360	558.575.213	69,51
<b>IV</b>	<b>Program Penataan Bangunan Gedung</b>	<b>13.866.804.998</b>	<b>13.371.341.328</b>	<b>96,43</b>
A	<i>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</i>	13.866.804.998	13.371.341.328	96,43
1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan	1.611.692.498	1.376.225.193	85,39
2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah	362.178.700	312.452.985	86,27
3	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	11.892.933.800	11.682.663.150	98,23
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>32.340.960.000</b>	<b>31.621.914.500</b>	<b>97,78</b>
A	<i>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</i>	32.340.960.000	31.621.914.500	97,78
1	Pembangunan Jalan	32.340.960.000	31.621.914.500	97,78
<b>VI</b>	<b>Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</b>	<b>1.007.148.090</b>	<b>700.448.703</b>	<b>69,55</b>
A	<i>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</i>	520.150.000	437.665.776	84,14
1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	509.097.000	434.311.231	85,31



No	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	11.053.000	3.354.545	30,35
B	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah</i>	183.790.500	107.240.911	58,35
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	183.790.500	107.240.911	58,35
C	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</i>	303.207.590	155.542.016	51,30
1	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	303.207.590	155.542.016	51,30
<b>VII</b>	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	<b>150.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>66,67</b>
A	<i>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>	150.000.000	100.000.000	66,67
1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	150.000.000	100.000.000	66,67
<b>VIII</b>	<b>Program Kawasan Permukiman</b>	<b>1.215.041.960</b>	<b>764.754.270</b>	<b>62,94</b>
A	<i>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</i>	331.541.410	92.678.852	27,95
1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegritasi Secara Elektronik	331.541.410	92.678.852	27,95
B	<i>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10(sepuluh) Ha</i>	628.771.850	452.739.429	72,00
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	628.771.850	452.739.429	72,00
C	<i>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</i>	254.728.700	219.335.989	86,11
1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	254.728.700	219.335.989	86,11



No	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
<b>IX</b>	<b>Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)</b>	<b>102.726.076.163</b>	<b>101.697.540.203</b>	<b>99,00</b>
<b>A</b>	<i>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</i>	102.726.076.163	101.697.540.203	99,00
<b>1</b>	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	102.726.076.163	101.697.540.203	99,00
<b>X</b>	<b>Program Penatagunaan Tanah</b>	<b>399.071.793</b>	<b>227.491.725</b>	<b>57,01</b>
<b>A</b>	<i>Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</i>	399.071.793	227.491.725	57,01
<b>1</b>	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	399.071.793	227.491.725	57,01
	<b>TOTAL</b>	<b>226.965.573.003</b>	<b>222.085.164.430</b>	<b>97,85</b>

### 3. Alokasi Belanja Langsung Per Sasaran Pembangunan

Untuk mengetahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran disajikan dalam tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) terlampir.

Berdasarkan tabel RKT 2022, dapat diuraikan proporsi alokasi anggaran belanja langsung sebagai berikut :

- a. Untuk Sasaran Strategis I: Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan merata

Didukung oleh :

- 1) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan anggaran Rp. 6.745.559.602
- 2) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan anggaran Rp. 9.358.078.620
- 3) Program Penyelenggaraan Jalan dengan Anggaran Rp. 32.340.960.000
- 4) Program Pengembangan Perumahan dengan Anggaran Rp. 150.000.000
- 5) Program Kawasan Permukiman dengan Anggaran Rp. 1.215.041.960
- 6) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) dengan Anggaran Rp. 101.079.445.750



Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 150.889.085.932 yang dialokasikan untuk sasaran I adalah sebesar 67,94% dari keseluruhan belanja langsung Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember.

- b. Untuk Sasaran Strategis II : Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan.

Didukung oleh :

- 1) Program Penataan Bangunan Gedung dengan anggaran Rp. 14.454.338.250
- 2) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan anggaran Rp. 1.007.148.090
- 3) Program Pengembangan Perumahan dengan anggaran Rp. 120.000.000
- 4) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) dengan anggaran Rp. 1.646.630.413
- 5) Program Penatagunaan Tanah dengan anggaran Rp. 399.071.793

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp 17.627.188.546 yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 7,94% dari keseluruhan belanja langsung Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dalam tahun 2022 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan /pembangunan Kabupaten Jember merupakan rangkaian kebijakan, program, kegiatan yang terencana, menyeluruh, dan berkesinambungan guna mewujudkan sasaran pembangunan sebagaimana dituangkan dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember tahun 2021-2026.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra), berdasarkan Sasaran Strategis dikategorikan 2 sasaran Strategis yaitu :

1. Sasaran 1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan merata dikategorikan Baik dengan capaian kinerja sebesar 97 % .
2. Sasaran 2 Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan dikategorikan Baik dengan capaian kinerja sebesar 82,5%

Sedangkan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp 222.085.164.430,- (97,85%) meliputi belanja operasi (Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan Bantuan sosial sebesar Rp 99.023.383.771 (95,85%) dan Belanja Modal sebesar Rp. 123.061.780.659 (99.52%)

Berkaitan dengan hal tersebut diatas dalam dalam penyelenggaraan pemerintahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

- 1) Adanya cuaca yang tidak menentu dalam proses pelaksanaan pembangunan pada tahun 2022



- 2) Ketersediaan data yang masih belum valid
- 3) Kurangnya sinergi dan kolaborasi di lintas sektoral

Menindaklanjuti hal tersebut diatas perlu dilakukan perumusan rencana aksi yang lebih efektif serta menerapkan langkah-langkah perbaikan untuk meminimalkan kendala yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan tahun 2022 dan tahun – tahun berikutnya antara lain melalui :

- 1) Melakukan evaluasi kelembagaan dalam hal memaksimalkan mekanisme pelayanan
- 2) Updating data
- 3) Mengembangkan sinergisitas dengan instansi lain

Demikian Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2022 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2023

Mengetahui,  
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA  
KABUPATEN JEMBER



**RAHMAN ANDA ST.,M.T.,M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19770524 200212 1 008





**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA**  
 Jln. Srikoyo 1 No. 1 ☎. ( 0331 ) 425786 J E M B E R - 68111

**RENCANA AKSI TAHUN 2022**

SASARAN			PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN				KET
Uraian	Indikator Sasaran	Target		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
Meningkatnya kualitas dan kuatitas infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak	1. Persentase rumah layak huni	Tw 1:	Program kawasan permukiman Kegiatan peningkatan kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha.	Perbaikan Rumah Tidak layak huni.	Jumlah rumah tidaklayak huni yang diperbaiki	unit	Tw 1:	
		Tw 2 :					Tw 2: 100	
		Tw 3 :					Tw 3: 100	
		Tw 4 : 56%					Tw 4: 100	
	2. Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	Tw 1	Program kawasan permukiman Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Dok	Tw 1: 5	
		Tw 2					Tw 2: 5	
		Tw 3					Tw 3: 5	
		Tw 4					Tw 4: 5	
			Program Peningkatan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian</li> <li>- Jumlah titik lampu PJU yang dibangun</li> <li>- Jumlah titik lampu PJU yang dipelihara</li> <li>- Jumlah rumah tangga yang teraliri listrik</li> <li>- Panjang trotoar yg terbangun</li> </ul>	Lokasi	Tw 1: 25%	
						Tw 2 : 25%		
						Titik lampu	Tw 3 : 25%	
						Titik lampu Lokasi	Tw 4 : 25%	
						M <sup>2</sup>		

SASARAN			PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN				KET
Uraian	Indikator Sasaran	Target		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
			Program Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	m <sup>2</sup>	Tw 1: 45.529 m <sup>2</sup> Tw 2: 45.529 m <sup>2</sup> Tw 3: 45.529 m <sup>2</sup> Tw 4: 45.529 m <sup>2</sup>	
	3. Persentase rumah tangga berakses air bersih yang layak	Tw 1: Tw 2: Tw 3: Tw 4: 78%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air minum Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	Lokasi	Tw 1: 2 Tw 2: 2 Tw 3: 2 Tw 4: 2	
	4. Persentase rumah tangga bersanitasi aman	Tw 1: Tw 2 : Tw 3 : Tw 4 : 82%	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan atau penyediaan sub sistem pengolahan setempat	1. Jumlah MCK yang terbangun 2. Jumlah jamban terbangun	Lokasi Unit	Tw 1: 5 lokasi dan 32 unit Tw 2: 5 lokasi dan 32 unit Tw 3: 5 lokasi dan 32 unit Tw 4: 5 lokasi dan 32 unit	
				Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Sarana dan prasarana IPLT terpelihara	lokasi	Tw 1: Tw 2: Tw 3: Tw 4: 1 lokasi	



SASARAN			PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN				KET
Uraian	Indikator Sasaran	Target		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
			Program penatagunaan tanah Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Bidang tanah	Tw 1: 250 Tw 2: 250 Tw 3: 250 Tw 4: 250	
	7. luasan ruang terbuka hijau publi	Tw 1:..... Tw 2:..... Tw 3: Tw 4: 825 ha	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah RTH dan taman yang terpelihara</li> <li>- Jumlah RTH di Kab. Jember yang terbangun</li> <li>- Jumlah makam yang terpelihara</li> <li>- Jumlah sarana dan prasarana kebersihan di perumahan permukiman yang terfasilitasi</li> </ul>	-8 lokasi -8 RTH -8 lokasi -20 perumahan	Tw 1: 25% Tw 2: 25% Tw 3: 25 % Tw 4: 25 %	

Jember, Januari 2022  
Kepala Dinas Perumahan Rakyat,  
Kawasan Permukiman dan Cipta Karya  
Kabupaten Jember



**RAHMANANDA ST,M.Si.**

Pembina

NIP. 19770524 200212 1 008



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA**  
Jln. Srikoyo 1 No. 1 ☎. ( 0331 ) 425786 J E M B E R - 68111

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)**  
**TAHUN 2022**

**Nama OPD/Unit Kerja : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya  
Kabupaten Jember**

**RPJMD**

<b>Misi</b>	<b>Tujuan RPJMD</b>	<b>Indikator Tujuan</b>	<b>Sasaran RPJMD</b>	<b>Indikator Sasaran</b>
6. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember	Terpenuhinya Infrastruktur Dasar yang Berkualitas dan Merata serta Berperspektif Kebencanaan	Indeks Kualitas Layanan Infrastuktur (IKLI)	1. Terpenuhinya Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkualitas	Prosentase Jalan dalam Kondisi Baik
				Prosentase Peningkatan Kawasan Bersih
				Persentase Peningkatan prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik (%)
			2. Meningkatnya Kapasitas penanganan bencana daerah	Indeks Risiko Bencana



TUJUAN OPD		SASARAN OPD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator Sub kegiatan (Output)	Target	Anggaran
					Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	10 kawasan	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penataan permukiman kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	10 kawasan	771.246.850
					Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Persentase cakupan sarana dan prasarana yang didukung PSU	30 %				
					Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase cakupan sarana dan prasarana yang didukung PSU	30 %	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	20 lokasi	105.208.076.163
									Jumlah titik lampu PJU yang dibangun	1000 titik lampu	
									Jumlah titik lampu PJU yang dipelihara	2700 titik lampu	
									Jumlah rumah tangga yang teraliri listrik	1 lokasi	
									Panjang trotoar yg terbangun	4889 m <sup>2</sup>	

TUJUAN OPD		SASARAN OPD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator Sub kegiatan (Output)	Target	Anggaran
					Program Penyelenggaraan Jalan	Prosentase jalan lingkungan di kawasan permukiman yang terbangun	40%				
					Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah luas jalan lingkungan di kawasan permukiman yang terbangun	136.589 m <sup>2</sup>	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang dibangun	136.589 m <sup>2</sup>	32.781.404.616
			C. Persentase rumah tangga berakses air bersih yang layak	78%	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Prosentase Sambungan Rumah (SR) Pengguna air minum yang telayani	1%				
					Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sambungan Rumah (SR) yang mendapatkan layanan air minum	200 SR	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	8 lokasi	5.791.452.170
								Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Terbinanya dan Terawasinya Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat	15 Kelompok	58.886.000

TUJUAN OPD		SASARAN OPD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator Sub kegiatan (Output)	Target	Anggaran
								Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah jaringan Sistem Penyediaan Air Minum yang diperluas dikawasan Perdesaan	6 lokasi	1.272.776.816
			d. Persentase rumah tangga bersanitasi yang aman	82%	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Prosentase SR (sambungan rumah ) yang terlayani sanitasi layak	1%				
					Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah SR dengan sanitasi layak	200 SR	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah MCK dan jamban yang terbangun	20 lokasi MCK dan 130 Unit Jamban	8.953.043.825
								Pembangunan/ Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Sarana dan prasarana IPLT terpelihara	1 lokasi	753.638.360

TUJUAN OPD		SASARAN OPD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator Sub kegiatan (Output)	Target	Anggaran
		Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	a. Persentase kesesuaian rencana tata ruang	75%	Program Penataan Bangunan Gedung	Prosentase bangunan gedung yang tertata	1%				
					Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah gedung negara terbangun dan yang terehabilitasi	10 gedung	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	1000 rekom	331.193.890
								Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	25 dok	405.108.700
								Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	25 gedung	13.225.973.600

TUJUAN OPD		SASARAN OPD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator Sub kegiatan (Output)	Target	Anggaran
					Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Prosentase Luas tata Ruang yang tertata	75%				
					Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemanfaatan ruang	200 dok	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	200 dok	123.790.500
					Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	20 kali	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	20 kali	350.627.590
			b. Tersedianya rencana rinci untuk pedoman pengendalian pemanfaatan ruang	8%	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Prosentase tata Ruang yang tertata	75%				
					Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Prosentase tata Ruang yang tertata	75%	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1 dok	459.041.000

TUJUAN OPD		SASARAN OPD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator Sub kegiatan (Output)	Target	Anggaran
								Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1 dok	459.041.000
					Program penatagunaan tanah	Persentase luas lahan bersertifikat	0,48 %				
					Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa tanah yang tertangani	100.000 bidang tanah	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	100.000 bidang tanah	257.473.300
			c. luasan ruang terbuka hijau publik	825 ha	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Prosentase sarana dan prasarana utilitas umum yang terbangun	5 %				
					Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah sarana dan prasarana utilitas umum yang terbangun	31 Lokasi	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah RTH dan taman yang terpelihara	8 lokasi	105.208.076.163

TUJUAN OPD		SASARAN OPD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator Sub kegiatan (Output)	Target	Anggaran
									Jumlah RTH di Kab. Jember yang terbangun	8 lokasi RTH	
									Jumlah makam yang terpelihara	8 lokasi	
									Jumlah sarana dan prasarana kebersihan di perumahan permukiman yang terfasilitasi	20 perumahan	

Jember, 03 Januari 2022  
Kepala Dinas Perumahan Rakyat,  
Kawasan Permukiman dan Cipta Karya  
Kabupaten Jember



**RAHMAN ANDA ST, M.Si.**

Pembina

NIP. 19770524 200212 1 008



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT,**  
**KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA**  
JL. SRIKOYO I NO. 1 ☎ (0331) 425786 JEMBER - 68111

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,**  
**KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA**  
**KABUPATEN JEMBER**

**Nomor : 065/025/35.09.313/2022**

**TENTANG**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,**  
**KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KABUPATEN JEMBER**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Jember;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Jember Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Jember Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
  - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Jember Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
  - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
  - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
  - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
  - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM** : Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember  
Pada tanggal : 3 Januari 2022

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA  
KABUPATEN JEMBER



**RAHMAN ANDA ST.,M.Si**

Pembina

NIP. 19770524 200212 1 008

## **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

### **Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Jember**

- Instansi : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
- Tugas : Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga pemerintah kabupaten dan perumusan kebijakan pengelolaan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta bidang Pertanahan, serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati
- Fungsi :
- a. Perumusan kebijakan dalam penyusunan program tata ruang dan pertanahan,
  - b. Pelaksanaan dan pengawasan bangunan gedung
  - c. Pelaksanaan penyehatan lingkungan permukiman
  - d. Pelaksanaan pemeliharaan perumahan dan permukiman
  - e. Pembinaan dan pengendalian terhadap penerangan jalan umum
- Tujuan : 1. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang untuk pemenuhan pelayanan publik
- Indikator Tujuan : 1. Indeks Infrastruktur Pelayanan Publik, Perumahan dan Permukiman yang layak huni dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang untuk pemenuhan pelayanan publik

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KAB. JEMBER**  
**TAHUN 2022**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan merata	1. Persentase rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah Rumah Layak huni}}{\text{Jumlah bangunan Rumah}} \times 100\%$	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		2. Luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di kawasan perkotaan yang tertangani	Jumlah Luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perkotaan yang tertangani	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		3. Persentase rumah tangga berakses air bersih yang layak	$\frac{\text{Jumlah SR berakses air bersih}}{\text{Jumlah bangunan penduduk di Kab Jember}} \times 100\%$	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		4. Persentase rumah tangga bersanitasi yang aman	$\frac{\text{Jumlah KK bersanitasi layak}}{\text{Jumlah KK penduduk Jember}} \times 100\%$	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		5. Luasan ruang terbuka hijau publik	Jumlah Luasan terbuka hijau publik yang terbangun	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2	Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	1 Persentase kesesuaian rencana tata ruang	$\frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana Tata Ruang Wilayah}} \times 100\%$	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		2 Tersedianya rencana rinci untuk pedoman pengendalian pemanfaatan ruang	Jumlah rencana rinci untuk pedoman pengendalian pemanfaatan ruang yang terselesaikan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT,  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA

Jln. Srikoyo 1 No. 1 ☎ ( 0331 ) 425786 J E M B E R - 68111

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAHMAN ANDA, ST,M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 18 November 2022

Pihak Pertama

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA  
KABUPATEN JEMBER



RAHMAN ANDA, ST, MT, M.Si.  
NIP. 19770524 200212 1 008

Pihak Kedua  
BUPATI JEMBER,



Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

**PERJANJIAN KINERJA - PERUBAHAN TAHUN 2022**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KABUPATEN JEMBER**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	➤ Prosentase kesesuaian rencana tata ruang	75 %
		➤ Tersedianya rencana rinci untuk pedoman Pengendalian pemanfaatan ruang	8 Dokumen
		➤ Luasan Ruang terbuka Hijau publik	825 Ha
		➤ Prosentase luas lahan bersertifikat	48%
2.	Meningkatkan Kualitas dan kuantitas infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan merata	➤ Persentase rumah layak huni	56 %
		➤ Luasan permukiman kumuh kawasan perkotaan yang tertangani	79,78 Ha
		➤ Prosentase rumah tangga berakses air bersih yang layak	78%
		➤ Persentas rumah tangga bersanitasi yang aman	72%

<b>Program</b>		<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	59.156.831.777,-	P-APBD
2. Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp.	6.745.559.602,-	P-APBD
3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp.	9.358.078.620,-	P-APBD
4. Penataan Bangunan Gedung	Rp.	13.866.804.998,-	P-APBD
5. Penyelenggaraan Jalan	Rp.	32.340.960.000,-	P-APBD
6. Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp.	1.007.148.090,-	P-APBD
7. Pengembangan Perumahan	Rp.	150.000.000,-	P-APBD
8. Kawasan Permukiman	Rp.	1.215.041.960,-	P-APBD
9. Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Rp.	102.726.076.163,-	P-APBD
10. Penatagunaan Tanah	Rp.	399.071.793,-	P-APBD
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>226.965.573.003,-</b>	


  
 BUPATI JEMBER,

Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Jember, 18 November 2022  
 KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN  
 PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA  
 KABUPATEN JEMBER



RAHMAN ANDA, ST, MT, M.Si.  
 NIP. 19770524 200212 1 008

**TABEL 6.3**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KABUPATEN JEMBER**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi					
							Kinerja Program		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025				Tahun 2026		AKHIR RPJMD		
							(outcome) dan Kegiatan (output)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
<b>TOTAL ANGGARAN</b>								61.661.244.226		48.014.474.705															
<b>TOTAL ANGGARAN</b>								<b>126.025.676.934</b>		<b>171.751.100.990</b>		<b>442.572.401.633</b>		<b>284.275.664.460</b>		<b>286.505.600.551</b>		<b>284.255.355.807</b>		<b>1.331.607.710.512</b>					
Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang untuk pemenuhan	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak huni dan merata	a. Persentase rumah layak huni	1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase luas kawasan kumuh yang tertangani	1.324,25 ha	538,27 ha	4.856.170.000	79,78 ha	193.400.200	120,66 ha	6.000.000.000	176,85 ha	6.000.000.000	156,07 ha	6.000.000.000	252,62 ha	6.000.000.000	2.649 ha	29.049.570.200	DPRKCK				
			1 04 03 2.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Prosentase rumah layak huni	54,8 %	55 %	4.856.170.000	56 %	193.400.200	57 %	6.000.000.000	58 %	6.000.000.000	59 %	6.000.000.000	60 %	6.000.000.000	400 %	29.049.570.200					
			1 04 03 2.03 02	Perbaikan Rumah Tidak Layak huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	6.355 Unit	1190 Unit	4.856.170.000	300 Unit	193.400.200	300 Unit	6.000.000.000	300 Unit	6.000.000.000	300 Unit	6.000.000.000	300 Unit	6.000.000.000	300 Unit	6.000.000.000	9.045 Unit	29.049.570.200			
						APBD		317 Unit																	
						DAK		46 Unit																	
					CSR		50 Unit																		
					BSPS		777 Unit																		
			1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Prosentase penyediaan, rehabilitasi rumah dan pembangunan rumah korban bencana/relokasi program Kabupaten	0,00 kws	0 kws	120.000.000	1 kws	0	1 kws	850.000.000	1 kws	650.000.000	1 kws	650.000.000	1 kws	650.000.000	5 kws	2.600.000.000					
			1 04 02 2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten /Kota	Jumlah data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana/ relokasi program Kabupaten	0 kws	0 kws	0	0 kws	0	10 kws	250.000.000	10 kws	250.000.000	10 kws	250.000.000	10 kws	250.000.000	40 kws	1.000.000.000					
			1 04 02 2.01 01	Identifikasi Perumahan di lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan, Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	0 kws	0 kws	0	0 kws	0	1 kws	200.000.000	1 kws	200.000.000	1 kws	200.000.000	1 kws	200.000.000	4 kws	800.000.000					
			1 04 02 2.01 04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	0 dok	0 dok	0	0 dok	0	10 dok	50.000.000	10 dok	50.000.000	10 dok	50.000.000	10 dok	50.000.000	40 dok	200.000.000					
			1 04 02 2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban bencana /relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana /relokasi program kabupaten	0	0 Unit	120.000.000	0 Unit	0	30 Unit	600.000.000	20 Unit	400.000.000	20 Unit	400.000.000	20 Unit	400.000.000	90 Unit	1.600.000.000					
			1 04 02 2.03 01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	0	0 Unit	0	0 Unit	0	10 Unit	200.000.000	10 Unit	200.000.000	10 Unit	200.000.000	10 Unit	200.000.000	40 Unit	800.000.000					
			1 04 02 2.03 04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	0	0 Unit	0	0 Unit	0	10 Unit	200.000.000	10 Unit	200.000.000	10 Unit	200.000.000	10 Unit	200.000.000	40 Unit	800.000.000					
			1 04 02 2.03 05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	0	5 Unit	120.000.000	0 Unit	0	10 Unit	200.000.000													
			1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Prosentase data perijinan dan luasan permukiman kumuh	11,00 %	10 %	576.604.950	10 %	1.126.173.260	10 %	151.431.594.097	10 %	1.634.856.924	10 %	3.114.793.015	10 %	3.114.548.271	71 %	160.706.575.767	DPRKPKCK				
			1 04 03 2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah kawasan perumahan yang dikembangkan terintegrasi secara elektronik	3 kws	14 kws	284.610.200	20 kws	354.926.410	1020 kws	150.120.000.000	20 kws	120.000.000	20 kws	120.000.000	20 kws	120.000.000	1117 kws	151.119.536.610					
			1 04 03 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	3 kws	14 kws	284.610.200	20 kws	354.926.410	20 kws	120.000.000	20 kws	120.000.000	20 kws	120.000.000	20 kws	120.000.000	117 kws	1.119.536.610		Se-Kab Jember			
											1.000 rumah	150.000.000.000						1.000 rumah	150.000.000.000						
			1 04 03 2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha	Jumlah Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		10 kws	291.993.850	10 kws	771.246.850	10 kws	1.311.594.097	10 kws	1.514.856.924	10 kws	2.994.793.015	10 kws	2.994.548.271	60 kws	9.587.039.157	DPRKPKCK	Se-Kab Jember			
			1 04 03 2.02 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		10 kws	291.993.850	10 kws	771.246.850	10 kws	1.311.594.097	10 kws	1.514.856.924	10 kws	2.994.793.015	10 kws	2.994.548.271	60 kws	9.587.039.157					
			1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase cakupan sarana dan prasarana yang didukung PSU	30,00 %	5 %	73.609.937.850	5 %	105.208.076.163	5 %	28.300.000.000	5 %	37.550.000.000	5 %	37.900.000.000	5 %	38.250.000.000	60 %	60.000.000.000					
			1 04 05 2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase cakupan sarana dan prasarana yang didukung PSU	30 %	5 %	73.609.937.850	5 %	105.208.076.163	5 %	28.300.000.000	5 %	10.000.000.000	5 %	10.000.000.000	5 %	10.000.000.000	60 %	60.000.000.000					
			1 04 05 2.01 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian			73.609.937.850		13.200.000.000		28.300.000.000		28.400.000.000		28.500.000.000		28.600.000.000		174.900.000.000					
			1	Jumlah titik lampu PJU yang dibangun		28.368 titik lampu	1.000 titik lampu	10.000.000.000	1.000 titik lampu	10.000.000.000	1.000 titik lampu	10.000.000.000	1.000 titik lampu	10.000.000.000	1.000 titik lampu	10.000.000.000	1.000 titik lampu	10.000.000.000	34.368 titik lampu	60.000.000.000					
			2	Jumlah titik lampu PJU yang dipelihara			2.600 titik lampu	2.600.000.000	2.700 titik lampu	2.700.000.000	2.800 titik lampu	2.800.000.000	2.900 titik lampu	2.900.000.000	3.000 titik lampu	3.000.000.000	3.100 titik lampu	3.100.000.000	17.100 titik lampu	17.100.000.000					
			3	Jumlah rumah tangga yang teraliri listrik		9 lokasi	1 lokasi	500.000.000	1 lokasi	500.000.000	1 lokasi	500.000.000	1 lokasi	500.000.000	1 lokasi	500.000.000	1 lokasi	500.000.000	15 lokasi	3.000.000.000					
			4	Jumlah penerangan jalan dilingkungan permukiman							1.000 titik lampu	10.000.000.000	1.000 titik lampu	10.000.000.000	1.000 titik lampu	10.000.000.000	1.000 titik lampu	10.000.000.000	4.000 titik lampu	40.000.000.000					
			5	Luas jalan lingkungan yang terbangun		708.334 m <sup>2</sup>	145.000 m <sup>2</sup>	34.800.000.000											145.000 m <sup>2</sup>	34.800.000.000					



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi			
					Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				AKHIR RPJMD		
							Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
2. Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	a. Persentase kesesuaian rencana tata ruang	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1 03 08	PROG	Prosentase bangunan gedung yang tertata	30,00 %	1 %	8.781.427.226	1 %	13.962.276.190	1 %	19.200.000.000	1 %	19.000.000.000	1 %	19.000.000.000	36 %	98.743.703.416					
			1 03 08 2.01	Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota, pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung	Jumlah gedung negara terbangun dan yang terehabilitasi	31 gedung	10 gedung	8.781.427.226	10 gedung	13.962.276.190	10 gedung	19.200.000.000	10 gedung	19.000.000.000	10 gedung	19.000.000.000	10 gedung	19.000.000.000	91 gedung	98.743.703.416			
			1 03 08 2.01 01	Penyelenggaraan penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB), Sertifikat laik fungsi (SLF), Peran tenaga ahli bangunan gedung (TABG), Pendataan bangunan gedung, serta implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	18.133 rekam	1000 rekam	802.739.850	1000 rekam	331.193.890	1000 rekam	15.000.000.000	1000 rekam	15.000.000.000	1000 rekam	15.000.000.000	1000 rekam	15.000.000.000	24.133 rekam	61.133.933.740			
			1 03 08 2.01 02	Perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	25 dok	25 dok	1.509.505.948	25 dok	405.108.700	25 dok	2.000.000.000	25 dok	2.000.000.000	25 dok	2.000.000.000	25 dok	2.000.000.000	150 dok	9.914.614.648			
			1 03 08 2.01 05	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota						1 dok	200.000.000											
			1 03 08 2.01 13	Pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung daerah kabupaten/kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan		25 gedung	6.469.181.428	25 gedung	13.225.973.600	25 gedung	2.000.000.000	25 gedung	2.000.000.000	25 gedung	2.000.000.000	25 gedung	2.000.000.000	150 gedung	27.695.155.028			
			1 03 12	PROG	Prosentase Luas tata Ruang yang tertata	64 %	75 %	359.359.770	75 %	474.418.090	84 %	550.000.000	91 %	350.000.000	96 %	350.000.000	100 %	2.433.777.860					
			1 03 12 2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemanfaatan ruang	284 dok ITR	200 dok ITR	84.740.900	200 dok ITR	123.790.500	1 dok ITR	300.000.000	200 dok ITR	100.000.000	200 dok ITR	100.000.000	1.284 dok ITR	808.531.400					
			1 03 12 2.03 01	Kordinasi dan Sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	284 dok ITR	200 dok ITR	84.740.900	200 dok ITR	123.790.500	200 dok ITR	100.000.000	200 dok ITR	100.000.000	200 dok ITR	100.000.000	1.284 dok ITR	608.531.400					
			1 03 12 2.03 02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dan Sistem Informasi Penataan Ruang						1 Paket	200.000.000											
			1 03 12 2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian pemanfaatan rauang daerah kabupaten / kota	terlaksananya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	21 Rapat	20 Rapat	274.618.870	20 Rapat	350.627.590	6 Rapat	250.000.000	6 Rapat	250.000.000	6 Rapat	250.000.000	6 Rapat	1.625.246.460					
			1 03 12 2.04 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	21 Rapat	20 Rapat	274.618.870	20 Rapat	350.627.590	6 Rapat	250.000.000	6 Rapat	250.000.000	6 Rapat	250.000.000	6 Rapat	1.625.246.460					
			1 03 11	PROG	Prosentase Pelatihan Tenaga terampil yang bersertifikasi dalam penyelenggaraan informasi jasa konstruksi	10 %	0 %	0	10 %	0	10 %	60.000.000	10 %	60.000.000	10 %	60.000.000	10 %	360.000.000					
			1 03 11 2.01	Penyelenggaran Pelatihan Tenaga Terampil Kontruksi	Jumlah tenaga terampil kontruksi yang terlatih	1 orang	0 orang	0	1 orang	0	1 orang	10.000.000	1 orang	10.000.000	1 orang	10.000.000	5 orang	60.000.000					
			1 03 11 2.01 06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Kontruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	1 orang	0 orang	0	1 orang	0	1 orang	10.000.000	1 orang	10.000.000	1 orang	10.000.000	5 orang	60.000.000					
			1 03 11 2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Kontruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sistem informasi jasa kontruksi yang terselenggara kabupaten	0 unit	0 unit	0	1 unit	0	1 unit	50.000.000	1 unit	50.000.000	1 unit	50.000.000	4 unit	300.000.000					
			1 03 11 2.02 02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Kontruksi	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	0 unit	0 unit	0	1 unit	0	1 unit	50.000.000	1 unit	50.000.000	1 unit	50.000.000	4 unit	300.000.000					
			1 03 12	PROG	Prosentase tata Ruang yang tertata	64 %	75 %	2.511.108.520	84 %	918.082.000	84 %	8.200.000.000	91 %	0	96 %	0	100 %	0	9.511.108.520				
			1 03 12 2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota					918.082.000		1.200.000.000												
			1 03 12 2.01 01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota		1 Dok	459.041.000	1 Dok	500.000.000													
			1 03 12 2.01 02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota		1 Dok	459.041.000	1 Dok	500.000.000													
			1 03 12 2.01 04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang						4 Sosialisasi	200.000.000											
			1 03 12 2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen tata Ruang yang tertata	2 Kec	2 Kec	2.511.108.520	2 Kec	0	2 Kec	7.000.000.000	2 Kec	0	2 Kec	0	12 Kec	9.511.108.520					
			1 03 12 2.02 01	Kordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	7 Kec	1 Dok	1.377.279.870	0 Dok	0	0 Dok						8	1.377.279.870					
			1 03 12 2.02 02	Kordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dok	0 Dok	1.133.828.650	0 Dok	0	3 Dok	7.000.000.000					4	8.133.828.650					

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
					Kinerja Program		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				AKHIR RPJMD	
					(outcome) dan Kegiatan (output)		target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		c. luasan ruang terbuka hijau publik	1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Proporsitas sarana dan prasarana utilitas umum yang terbangun	40,00 %	5 %	0	5 %	0	5 %	126.065.497.624	5 %	126.115.497.624	5 %	126.515.497.624	5 %	123.915.497.624	70 %	502.461.990.496	DPRKPCK	
			1 04 05 2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah sarana dan prasarana utilitas umum yang terbangun	8 31 lokasi	831 RTH lokasi	0	8 31 lokasi		8 31 RTHlokasi	126.065.497.624	8 31 RTHlokasi	126.115.497.624	8 31 RTHlokasi	126.515.497.624	8 31 RTHlokasi	123.915.497.624	831 RTHlokasi	502.461.990.496		
			1 04 05 2.01 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian			0														
					Jumlah RTH dan taman yang terpelihara	8 31 RTH lokasi	8 31 RTH lokasi		8 31 RTH lokasi		8 31 RTH lokasi	114.015.497.624	8 31 RTH lokasi	114.015.497.624	8 31 RTH lokasi	114.015.497.624	8 31 RTH lokasi	114.015.497.624	8 31 RTH lokasi	456.061.990.496		
					Jumlah RTH di Kab. Jember yang terbangun	5 Taman					7 lokasi	10.500.000.000	7 lokasi	10.500.000.000	5 lokasi	7.500.000.000	31 lokasi	39.000.000.000				
					Jumlah makam yang terpelihara	8 lokasi	8 lokasi		8 lokasi		8 lokasi	1.400.000.000	8 lokasi	1.600.000.000	8 lokasi	2.000.000.000	8 lokasi	2.400.000.000	8 lokasi	7.400.000.000		
					Jumlah sarana dan prasarana kebersihan di perumahan permukiman yang terfasilitasi	0					150 Kel	150.000.000	150 Kel	150.000.000	150 Kel	150.000.000	150 Kel	150.000.000	600 lokasi	600.000.000		
					Jumlah titik lampu PJU yang dibangun																	
					Jumlah titik lampu PJU yang dipelihara																	
					Jumlah rumah tangga yang teraliri listrik																	
					Jumlah penerangan jalan dilingkungan permukiman																	
					Panjang trotoar yg terbangun																	
		d. Persentase luas lahan bersertifikat	2 10 10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase luas lahan bersertifikat		0,39	1.107.971.070	0,48	257.473.300	0,5	1.000.000.000	0,64	1.000.000.000	72 %	1.000.000.000	80 %	1.000.000.000	80 %	5.365.444.370	DPRKPCK	
			2 10 10 2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa tanah yang tertangani		1	1.107.971.070	1	257.473.300	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	6	5.365.444.370		
			2 10 10 2.01 01	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		11.376 Bidang Tanah	100.000 Bidang Tanah	257.473.300	100.000 Bidang Tanah	1.000.000.000	100.000 Bidang Tanah	1.000.000.000	100.000 Bidang Tanah	1.000.000.000	100.000 Bidang Tanah	1.000.000.000	511.376 Bidang Tanah	5.365.444.370			

Jember, 2021  
Kepala Dinas Perumahan Rakyat,  
Kawasan Permukiman dan Cipta Karya  
Kabupaten Jember

**RAHMAN ANDA ST.,M.Si**  
NIP. 19770524 200212 1 008